

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	5
C.Tujuan Penelitian	5
D.Keaslian Penelitian.....	6
E. Manfaat Peneltian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A.Tinjauan Tentang Hukum Perbankan.....	11
B.Tinjauan Tentang Asas, Fungsi dan Tujuan Hukum Perbankan.....	11
C.Tinjauan Tentang Prinsip Perbankan	13
1.Prinsip Kepercayaan (<i>Fiduciary Relation Principle</i>)	13
2.Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudencial Principle</i>)	13
3.Prinsip Kerahasiaan (<i>Secrecy Principle</i>)	13
4.Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know How Costumer Principle</i>)	14
D.Tinjauan Tentang Hubungan Antara Bank dan Nasabah.....	14
1. Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana.....	15
2. Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Debitur	16
E. Tinjauan Tentang Pengaturan Hukum Perbankan Dalam Melindungi Nasabah.....	17
F. Tinjauan Tentang Online Shop Sashelldom.....	18
1.Profil Toko Online Sashelldom	18
2.Penjabaran Kasus Toko Online Sashelldom dengan Bank BCA.....	18

G. Tinjauan Tentang Kesepakatan Bye Laws	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Sifat Penelitian	21
B. Jenis Penelitian	21
C. Analisis Data	24
D. Jalannya Penelitian	24
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Penerapan Kesepakatan Bye-Laws di Indonesia	26
1. Pertimbangan Hukum Lahirnya Bye-Laws	26
2. Kedudukan Hukum Kesepakatan Bye-Laws	28
3. Kekuatan Hukum Bye-Laws	29
B. Bentuk Pelanggaran yang Dilakukan oleh Bank BCA	32
1. Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Bank BCA Terhadap Rekening Toko Online Sashelldom	32
2. Bentuk Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemblokiran Secara Sepihak	39
C. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Pemblokiran	49
1. Landasan Hukum Terhadap Perlindungan Nasabah	49
2. Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Nasabah Yang Mengalami Pemblokiran Rekening Tanpa Notifikasi	55
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64